

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Desember 2020

Jam : 00:33

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor:1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir.H.THONI FATHONI MUKSON
Tempat tanggal/ Lahir : Pandeglang, 22 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kp.Lor RT 001/RW 003
Desa.Kalang Anyar Kec. Labuan
Kab.Pandeglang -Banten
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Nama : MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM
Tempat tanggal/ Lahir : Serang, 02 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Alamat : Kp.Pasar
Harendong RT.008 RW 003
DesaJawilanKec.Jawilan
Kab.Serang
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Bertindak untuk dan atas Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dengan nomor urut (2) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **007 SK/TIM-HUKUM-THONI-IMAT/XII2020** tanggal 15 Desember 2020 memberi kuasa kepada:

SATRIA PRATAMA, SH.

R.E.NANA FITRIANA, S.H

NANDANG WIRAKUSUMA, S.H.

RADEN ELANG YAYAN MULYANA, S.H.

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung sebagai Tim Hukum pada pasangan Calon Bupati Ir.H.Thoni Mukson dan Calon Wakil Bupati Miftahul Tamamy, S.Pd, MM pada Pemilihan Kepala Daerah Kab.Pandeglang tahun 2020, yang beralamat di Jl.Link Selatan Ruko Puri Citraland Blok B9 No.10 Ciracas Serang -Banten.Telp.0811 161-2228, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang beralamat di KomplekKM, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.29 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pemilukada), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.29 WIB (**Bukti P-1**);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan perselisihan perolehan hasil suara kepala Daerah (Pemilukada);

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2), Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020), Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil suara adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan gabungan dari partai politik;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/Ix/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. (**Bukti P-2**)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor:1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilu pada 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6 /2020, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 6/2020, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang adalah sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di 35 kecamatan se Kabupaten Pandeglang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



SATRIA PRATAMA, SH

RE NANA FITRIANA, SH

NANDANG WIRAKUSUMAH, SH

RADEN ELANG YAYAN MULYANA, SH

HENDRA GUNAWAN, SH, CLA